



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULIADI ALIAS ADI BIN SARIPUDDIN**
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marambeau Desa Karya Bersama
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin SARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin SARIPUDDIN selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukum pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/Pky/Eoh.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin SARIPUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Anjungan Pantai Pasangkayu Jalan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH RIZAL, S.Pd Alias RIZAL Bin BACONG” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 22.00 Wita dari Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian keluar dari rumah untuk mencari Saksi IRMAYANI Alias IRMA Binti BAHAR yang merupakan istri dari Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa lewat di depan Anjungan Pantai Pasangkayu, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi IRMAYANI terparkir di pinggir jalan sehingga membuat Terdakwa singgah dan mencari Saksi IRMAYANI disekitar Anjungan Pantai Pasangkayu, kemudian Terdakwa melihat Saksi IRMAYANI bersama dengan Saksi MUH RIZAL di tempat yang agak gelap disekitar Anjungan Pantai Pasangkayu yang membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa langsung mendatangi Saksi IRMAYANI dan Saksi MUH RIZAL kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi MUH RIZAL sebanyak 2 (dua) kali menggunakan helm yang mengenai muka Saksi MUH RIZAL sehingga Saksi MUH RIZAL sempat terpeleset, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan marah kembali memukul Saksi MUH RIZAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa dileraikan oleh Saksi IRMAYANI sehingga Saksi MUH RIZAL dapat meninggalkan tempat Terdakwa berada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUH RIZAL, S.Pd Alias RIZAL Bin BACONG mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 435/39/VER/X/2024/RSUD tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMITA RAYA KATINDA, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan di kesimpulan menerangkan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah bawah alis kiri yang di duga akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kelopak mata bawah mata kiri yang di duga akibat kekerasan tumpul, dua buah pembengkakan pada kening dan daerah mata kiri yang di duga akibat kekerasan tumpul, dua buah pendarahan pada selaput mata putih yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga akibat kekerasanumpul. Luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Rizal, S.Pd. Alias Rizal Bin Bacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi berada di rumah Saksi di BTN Smart City Blok C 39, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat itu mau ada kegiatan Maulid di kantor Saksi dan Saksi rencananya akan membawa sokko untuk acara tersebut namun karena istri Saksi tidak tahu membuat sokko sehingga kemudian Saksi menelepon Irma yang merupakan istri dari Terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan sokko untuk acara Maulid di kantor Saksi dan Irma pun menyanggupinya lalu Saksi pun mengajak Irma bertemu di Anjungan Pantai Pasangkayu untuk menyerahkan uang yang akan dipakai belanja. Setelah Saksi matikan telepon, Saksi mengantarkan anak Saksi ke SMKN 2 Pasangkayu karena kebetulan mamanya berada di sana lalu selanjutnya Saksi langsung menuju ke ATM BRI untuk mengambil uang kemudian Saksi menuju ke Anjungan Pantai Pasangkayu tepatnya di dekat tugu udang depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Sampai di sana, Saksi langsung menuju ke pinggir pantai dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Irma datang menghampiri Saksi dan Saksi sempat mengobrol bersamanya dengan duduk berdua dengan Irma dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping langsung memukul Saksi menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi terperosok ke belakang lalu setelah itu Saksi melihat Terdakwa memindahkan helm ke tangan kirinya kemudian Terdakwa meninju Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan setelah itu Saksi pun langsung berdiri dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma kemudian meleraikan Terdakwa dengan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi selain minta tolong untuk dimasakkan untuk acara Maulid lalu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi sehingga setelah itu Saksi langsung menuju ke motor Saksi dan ketika Irma melihat Saksi mengalami luka berdarah di pelipis, Irma menyuruh Saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi sehingga Saksi pun menuju ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pukulan pertama dan kedua dengan menggunakan helm dan keduanya mengenai pelipis Saksi dan pukulan ketiga dengan tangan kosong dan juga mengenai pelipis Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bola mata Saksi agak kabur karena terdapat bercak putih dan setelah Saksi memeriksakannya ke dokter, Saksi diharuskan minum obat dimana obatnya itu tidak ada dijual di Pasangkayu dan harus dibeli di Palu;
- Bahwa penerangan tempat Saksi bertemu dengan Irma cukup terang dan tidak terlalu gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa suasana tempat kejadian perkara ketika Saksi bertemu dengan Irma itu gelap kemudian selanjutnya bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan tidak pernah memukul Saksi dengan tangan kosong;

2. Asla Bin Alm. Kale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Rizal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi dari Anjungan Pantai Pasangkayu bersama dengan Saksi Asdar mau pergi di Kafe D'Pirla namun pada saat itu masih banyak pengunjung sehingga Saksi bersama Saksi Asdar pergi ke pinggir pantai namun Saksi kemudian melihat motor milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu Saksi melanjutkan jalan ke pinggir pantai lalu Saksi melihat istri Terdakwa yaitu Irma sedang duduk berdua bersama dengan Saksi Muh. Rizal namun pada waktu itu Irma tidak melihat Saksi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asdar duduk di pinggir pantai sambil main game dan setelah 30 (tiga

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan langsung terjadi keributan dimana Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal dan setelah itu Terdakwa lalu ditahan sama Irma kemudian Saksi Muh. Rizal langsung pergi meninggalkan lokasi itu;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan pukulannya mengenai bagian pelipis dari Saksi Muh. Rizal;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak terlalu memperhatikan ada atau tidak luka pada Saksi Muh. Rizal karena gelap, nanti setelah Saksi diperiksa sebagai saksi di Polres Pasangkayu baru Saksi melihat di foto jika ternyata pelipisnya Saksi Muh. Rizal berdarah setelah dipukul sama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Asdar Alias Aco Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Rizal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi dari Anjungan Pantai Pasangkayu bersama dengan Saksi Asla mau pergi di Kafe D'Pirla namun pada saat itu masih banyak pengunjung sehingga Saksi bersama Saksi Asla pergi ke pinggir pantai namun Saksi kemudian melihat motor milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu Saksi melanjutkan jalan ke pinggir pantai lalu Saksi melihat istri Terdakwa yaitu Irma sedang duduk berdua bersama dengan Saksi Muh. Rizal namun pada waktu itu Irma tidak melihat Saksi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asdar duduk di pinggir pantai sambil main game dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan langsung terjadi keributan dimana Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal dan setelah itu Terdakwa lalu ditahan sama Irma kemudian Saksi Muh. Rizal langsung pergi meninggalkan lokasi itu;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan pukulannya mengenai bagian pelipis dari Saksi Muh. Rizal;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak terlalu memperhatikan ada atau tidak luka pada Saksi Muh. Rizal karena gelap, nanti setelah Saksi diperiksa sebagai saksi di Polres Pasangkayu baru Saksi melihat di foto jika ternyata pelipisnya Saksi Muh. Rizal berdarah setelah dipukul sama Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Irmayani Alias Irma Binti Bahar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Muh. Rizal;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni suami Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Muh. Rizal yakni dengan cara Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pelipis Saksi Muh. Rizal dan mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dari rumah tepatnya di Dusun Palapitenggo, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu menuju ke Pasangkayu untuk pergi makan bakso tepatnya Bakso Pertamina. Setelah Saksi sudah makan dengan ibu-ibu tetangga Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggunya lalu Saksi menjawab, "iya" kemudian Saksi menunggu di motor. Setelah itu Saksi Muh. Rizal menelepon dengan mengatakan, "Bisa minta tolong dimasakkan sokko untuk acara maulid di kantor?" lalu saya menjawab, "Bisaji banyak kah yang mau di masak?" kemudian Saksi Muh. Rizal menjawab, "tidakji sekitar 4 (empat) mika" lalu Saksi menjawab, "Iya bisaji" lalu Saksi Muh. Rizal mengatakan, "Jadi uangnya saya kasih di mana? Saya antar ke rumahmu atau di mana?" lalu Saksi bilang, "Tidak usah antar ke rumah karena kebetulan saya ada di Pasangkayu" lalu Saksi Muh. Rizal bilang, "Nanti saya antar ke situ tunggu dulu istriku belum pulang" kemudian setelah itu ibu-ibu sudah makan dan mengajak Saksi ke anjungan. Setelah Saksi sampai di anjungan sebelum Saksi turun dari motor, Saksi Muh. Rizal menelepon dengan mengatakan, "Di manaki?" lalu Saksi bilang "Di sinika tempat permainan anak-anak" lalu Saksi bertanya lagi, "Kita di manaki?" lalu

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Rizal menjawab, "Di sinika depan bekas Kafe Malik" setelah itu Saksi menghampiri Saksi Muh. Rizal yang lagi duduk. Sekitar 15 (lima belas) menit kami duduk-duduk sambil cerita, Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi Muh. Rizal dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pelipis Saksi Muh. Rizal dan mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu Saksi mencoba meleraikan mereka dan Terdakwa mengatakan, "Kau pale selalu ganggu istriku" lalu Saksi Muh. Rizal bilang, "Jangan dulu, jangan salah paham saya cuman mau minta tolong dimasakkan sokko" setelah itu Saksi Muh. Rizal pergi melapor ke Polsek Pasangkayu namun langsung diarahkan ke Polres Pasangkayu untuk diproses lanjut;

- Bahwa yang dialami oleh Saksi Muh. Rizal yaitu luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengalami pendarahan;
- Bahwa sebabnya yakni Terdakwa cemburu dan mengira Saksi selingkuh dengan Saksi Muh. Rizal;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi, Terdakwa dan Saksi Muh. Rizal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pasangkayu No: 435/39/VER/X/2024/RSUD tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muh. Rizal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa meminta anak Terdakwa yang bernama Marli untuk menelepon istri Terdakwa yang bernama Irmayani yang pada saat itu tidak sedang berada di rumah karena istri Terdakwa memakai sepeda motor yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau Terdakwa gunakan pergi, namun anak Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa tersebut tidak bisa pulang karena masih ada dia kerja sehingga Terdakwa pun meminjam sepeda motor sepupu Terdakwa yang bernama Saipul lalu Terdakwa pergi ke Pasangkayu dan mencari istri Terdakwa tersebut dan pada saat sampai di Anjungan Pantai Pasangkayu di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa yang dibawa oleh istri Terdakwa sementara terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mencari istri Terdakwa di sekitaran Anjungan Pantai Pasangkayu kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yang sedang duduk berdua bersama Saksi Muh. Rizal di tempat yang agak gelap di Anjungan Pantai Pasangkayu tersebut sehingga Terdakwa langsung mendekati mereka berdua dan langsung memukul Saksi Muh. Rizal dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali kemudian istri Terdakwa langsung meleraikan dengan mengatakan jika mereka tidak pacaran karena pacarnya Rasma ini, namun pada saat itu Terdakwa tidak menanggapi perkataan istri Terdakwa tersebut dan langsung meninggalkan mereka lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Muh. Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan mengenai bagian pelipis kirinya;
- Bahwa pelipis kiri Terdakwa mengeluarkan darah ketika setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muh. Rizal karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Muh. Rizal yang sedang duduk berdua bersama istri Terdakwa di tempat yang gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muh. Rizal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

2. Bahwa Terdakwa sedang mencari istri Terdakwa yaitu Saksi Irmayani di sekitaran Pasangkayu. Ketika Terdakwa sampai di Anjungan Pantai Pasangkayu di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa yang dibawa oleh istri Terdakwa sementara terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mencari istri Terdakwa di sekitaran Anjungan Pantai Pasangkayu kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yang sedang duduk berdua bersama Saksi Muh. Rizal di tempat yang agak gelap di Anjungan Pantai Pasangkayu tersebut sehingga Terdakwa langsung mendekati mereka berdua dan langsung memukul Saksi Muh. Rizal dengan menggunakan helm dan mengenai bagian pelipis wajah sebelah kiri Saksi Muh. Rizal;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban yakni Saksi Muh. Rizal yang mana korban mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 435/39/VER/X/2024/RSUD tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emita Raya Katinda, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Muliadi Alias Adi Bin Saripuddin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet (sengajaan) yang diwujudkan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain, dengan cara menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu, senjata, atau barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muh. Rizal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di dekat tugu udang Anjungan Pantai Pasangkayu di depan STKIP Tomakaka di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang mencari istri Terdakwa yaitu Saksi Irmayani di sekitaran Pasangkayu. Ketika Terdakwa sampai di Anjungan Pantai Pasangkayu di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa yang dibawa oleh istri Terdakwa sementara terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mencari istri Terdakwa di sekitaran Anjungan Pantai Pasangkayu kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yang sedang duduk berdua bersama Saksi Muh. Rizal di tempat yang agak gelap di Anjungan Pantai Pasangkayu tersebut sehingga Terdakwa langsung

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



mendekati mereka berdua dan langsung memukul Saksi Muh. Rizal dengan menggunakan helm dan mengenai bagian pelipis wajah sebelah kiri Saksi Muh. Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 435/39/VER/X/2024/RSUD tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emita Raya Katinda, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan di kesimpulan menerangkan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah bawah alis kiri yang di duga akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kelopak mata bawah mata kiri yang di duga akibat kekerasan tumpul, dua buah pembengkakan pada kening dan daerah mata kiri yang di duga akibat kekerasan tumpul, dua buah pendarahan pada selaput mata putih yang di duga akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi Muh. Rizal yang menerangkan Terdakwa hanya memukul Saksi Muh. Rizal sekali dengan menggunakan helm, bukan merupakan hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ternyata memang benar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Muh. Rizal mengalami luka dibagian pelipis kirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban yakni Saksi Muh. Rizal yang mana korban mengalami luka sebagaimana *visum et repertum di atas*, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit yang berkepanjangan di bagian mata Saksi Muh. Rizal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan Saksi Muh. Rizal sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliadi Alias Adi Bin Saripuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)